



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan komplek perlu adanya suatu aturan yang dapat menampung dinamika perkembangan dimaksud;
 - b. bahwa ketentuan yang ada belum dapat memberikan ruang yang cukup dan kesamaan penafsiran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan yang ada;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti agar lebih komprehensif, terintegritas dan menjamin kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Dinas Kepada Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 56) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 13 diubah, angka 6 dihapus, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 3 angka baru yaitu angka 17.a, angka 17.b dan angka 17.c, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 35.a, diantara angka 36 dan angka 37 disisipkan 2 angka baru yaitu angka 36.a dan angka 36.b, diantara angka 37 dan angka 38 disisipkan 2 angka baru yaitu angka 37.a dan angka 37.b, setelah angka 41 ditambah 9 angka yaitu angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pengelola barang;

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah unit yang bertanggungjawab mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah;
6. Dihapus;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
11. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, menyalurkan dan melaporkan barang-barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja;
14. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
- 17.a. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DKBMD adalah daftar yang memuat rincian kebutuhan barang milik daerah pada masa yang akan datang;
- 17.b. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DKPBMD adalah daftar yang memuat hasil pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan dalam satu tahun anggaran;
- 17.c. Dokumen kepemilikan adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah;
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
19. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;
20. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
21. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum;
22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam, pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
24. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
25. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;

26. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
27. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
28. Bangunan Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
29. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal pemerintah daerah.
31. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32. Tukar Menukar Barang Milik Daerah/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
33. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar

Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

34. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Hukum lainnya.
35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 35.a. Pembukuan adalah kegiatan untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
 - 36.a. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah kartu yang memuat data barang milik daerah per golongan secara tersendiri yang dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, nilai harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain.
 - 36.b. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat dengan KIR adalah kartu yang memuat data barang inventaris yang berada dalam suatu ruangan tertentu;
 37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
 - 37.a. Penilai Internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
 - 37.b. Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan;
 38. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

39. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
40. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
41. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
42. Rumah dinas daerah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
43. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas lapangan (*pool*);
44. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara/Daerah.
45. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas operasional yang dipergunakan oleh Eselon I,II, III dan IV serta Pimpinan DPRD.
46. Kendaraan dinas lapangan (*pool*) adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.
47. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
48. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;
49. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah lonsor;
50. Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah.
51. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang digadaikan/dijaminkan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.

Pasal 3B

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. barang milik daerah yang berada pada SKPD maupun pada pihak lain; dan
 - b. barang milik pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
3. Ketentuan dalam Pasal 4, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yaitu ayat (1.a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (1.a) Azas pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- (1) asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
 - (2) asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - (3) asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

- (4) azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- (5) azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; dan
- (6) azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- l. tuntutan ganti rugi.

4. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf b diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (2), Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - e. Penyimpan Barang Milik Daerah; dan
 - f. Pengurus Barang Milik Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPR;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;

- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang bertanggungjawab membantu pengelola barang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada seluruh SKPD.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola, berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - (6) Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna.
 - (7) Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah dan setelah ayat (2) ditambah ayat baru yaitu ayat (3), sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPD.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kepala BPKAD sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang memiliki unsur keseragaman dan/atau diperuntukkan bagi beberapa SKPD, dapat dilaksanakan oleh Pembantu Pengelola Barang.
9. Ketentuan Pasal 22, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (1.a), sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1.a) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan beban tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan ketersediaan barang SKPD.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
- b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, untuk ditetapkan status penggunaannya.

10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 ditambahkan 2 pasal baru yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya tanpa harus mengubah status penggunaan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan pengelola barang.
- (2) Barang Milik Daerah dapat dialihkan statusnya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 24B

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada suatu SKPD, dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Barang milik daerah yang digunakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku register.
- (4) Penyerahan barang milik daerah kepada pihak lain dilaksanakan oleh pengguna barang berdasarkan persetujuan pengelola barang dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

(5) Biaya pemeliharaan dan operasional atas barang milik daerah yang digunakan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (5.1), sehingga secara keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan serentak dengan inventarisasi barang daerah Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil inventarisasi kepada Pengelola paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (5.a) Bupati melaporkan hasil inventarisasi barang milik daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (6) Barang Milik Daerah yang berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

12. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan dalam Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh

pengguna setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola.

- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

13. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan judul yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pinjam Pakai

14. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Pengelola Barang, melaksanakan pinjam pakai untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada penguasaannya, yang seluruhnya belum/tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk :
 - 1) Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang yang merupakan sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh pengguna barang dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya; dan

2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Perubahan atas kondisi Barang Milik Daerah yang dipinjam pakai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelola barang.

(3) Setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir, hak yang melekat pada perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah.

(4) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan barang milik daerah yang dipinjam pakai dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

15. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan memperhatikan harga pasaran umum dan kondisi fisik.

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

(4) Penilai internal dan eksternal dalam menjalankan tugasnya memperoleh honorarium sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

16. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan pasal baru yaitu Pasal 55A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa bangunan dengan cara dihancurkan/dirubuhkan dapat dilakukan setelah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. lokasi bangunan tidak sesuai peruntukan tanah karena adanya perubahan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dibongkar karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran Pemerintah/Pemerintah Daerah atau bantuan dari pihak lain; atau
 - c. karena kondisi bangunan rusak berat dan/atau membahayakan keselamatan jiwa.
17. Ketentuan Pasal 58, setelah ayat (2) ditambahkan 5 ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga secara keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang dinilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

(3) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu :

- a. tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

(4) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :

- a. baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya maupun yang berasal dari sumbangan pihak ketiga; dan
- b. yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

(5) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. tanah dan bangunan, yang merupakan kategori rumah dinas daerah golongan III;
- b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil atau perubahan status tanah menjadi tanah *kavling* untuk Pegawai Negeri Sipil.

(6) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :

- a. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- b. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- d. pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- e. peribadatan;
- f. pendidikan atau sekolah;
- g. pasar umum;
- h. fasilitas pemakaman umum;
- i. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- j. pos dan telekomunikasi;
- k. sarana olahraga;
- l. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- m. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- n. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- o. rumah susun sederhana;
- p. tempat pembuangan sampah;
- q. cagar alam dan cagar budaya;
- r. pertamanan;
- s. panti sosial; dan
- t. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

(7) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan yang jika status

kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

18. Ketentuan Pasal 65 setelah ayat (2), ditambah 4 ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga secara keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi);
dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
- (3) Rumah dinas daerah golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu rumah dinas daerah yang dipergunakan pejabat karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah dinas daerah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama memegang jabatan dimaksud;
- (4) Rumah dinas daerah golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu rumah dinas daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan dapat digunakan oleh anggota DPRD, dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan dimutasikan kepada SKPD lain atau berhenti sebagai anggota DPRD, rumah dinas daerah tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Termasuk dalam golongan rumah dinas daerah golongan II yaitu rumah dinas yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau unit kerja, rumah susun, mess/asrama sipil dan mess/asrama Pegawai Negeri Sipil.

(6) Rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu rumah dinas daerah yang digunakan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan tidak termasuk dalam rumah dinas daerah golongan I dan rumah dinas daerah golongan II.

19. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66, ditambahkan 3 Pasal baru yaitu Pasal 65.A, Pasal 65.B, dan Pasal 65.C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65.A

- (1) Penghunian rumah dinas daerah golongan I hanya dapat diberikan kepada Pejabat Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Penghunian rumah dinas daerah golongan II hanya dapat diberikan kepada Kepala SKPD dan dapat digunakan oleh anggota DPRD.
- (3) Penghunian rumah dinas daerah golongan III hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk dapat menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki Surat Izin Penghunian yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (5) Surat Izin Penghunian rumah dinas daerah golongan III diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun lebih.

Pasal 65.B

- (1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat menghuni satu rumah dinas daerah golongan III.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas pada Pemerintah Daerah yang berlainan.

Pasal 65.C

- (1) Penghuni rumah dinas daerah wajib memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.

- (2) Penghuni rumah susun, mess/asrama sipil dan mess/asrama Pegawai Negeri Sipil wajib memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya dan membayar sewa rumah.
 - (3) Penghuni rumah dinas daerah dilarang :
 - a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah; dan
 - c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.
20. Ketentuan Pasal 81, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga secara keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.

(1a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.

21. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 88.A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88.A

- (1) Terhadap bangunan milik daerah yang sudah berdiri sedangkan tanahnya belum jelas statusnya, Pemerintah Daerah mengakui tanah tersebut dalam penguasaannya.
- (2) Ganti rugi terhadap tanah belum jelas statusnya sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ *inkracht*.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Januari 2013


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2013 NOMOR 15**